



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edy Syahputra Alias Edi;
Tempat lahir : Labuhan Batu;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /21 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Agul, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/100/XI/RES.1.8/2020/Reskrim tertanggal 4 November 2020;

Terdakwa Edy Syahputra Alias Edi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY SYAHPUTRA Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SYAHPUTRA Alias EDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo type Y91 warna putih ;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang didalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada saksi JANUARDI SIBUEA

- 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDY SYAHPUTRA Alias EDI** pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020, bertempat di dalam rumah saksi JANUARDI SIBUEA yang berada di Jalan SM. Raja Ujung Nomor 2 A Lingkungan IV Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib, terdakwa berjalan kaki melintas di depan rumah saksi JANUARDI SIBUEA yang terletak di Jalan SM. Raja Ujung No. 2 A Lingkungan IV Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, saat itu terdakwa melihat pintu samping rumah saksi JANUARDI SIBUEA sedang terbuka dan saat itu melihat saksi JANUARDI SIBUEA sedang tidur di bangku dan didekat tubuh saksi JANUARDI SIBUEA, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik saksi JANUARDI SIBUEA terletak di atas meja dan terdakwa pun memperhatikan keadaan sekitar yang memang lagi sunyi dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi JANUARDI SIBUEA untuk mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja di dalam rumah saksi JANUARDI SIBUEA.
- Kemudian setelah terdakwa menguasai handphone tersebut selanjutnya terdakwa pergi menumpang becak motor milik orang lain yang tidak terdakwa kenal ke Gang Turang untuk menjumpai teman terdakwa yang bernama EKO DHARMA Alias KELING (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi EKO DHARMA Alias KELING menjumpai seorang laki laki bernama ERWIN SINAGA (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu handphone tersebut dijual kepada Saudara ERWIN SINAGA dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan dan rokok lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EKO DHARMA Alias KELING dan sisa penjualan handphone tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi JANUARDI SIBUEA mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EDY SYAHPUTRA Alias EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januardi Sibuea, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai Saksi tidur dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi di atas meja rumah Saksi, saat itu pintu samping rumah Saksi dalam keadaan terbuka. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi terbangun dan menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi tidak lagi berada di tempat semula, sehingga Saksi menduga bahwa Handphone tersebut telah diambil oleh orang lain. Kemudian Saksi pergi kerumah tetangga Saksi yang bernama Jimmy Alexander dan minta izin untuk melihat rekaman dari CCTV yang terpasang di rumah Jimmy Alexander lalu saat menonton rekaman CCTV tersebut pada pukul 12.15 WIB pada rekaman tersebut, Saksi melihat seorang yang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi, setelah mengambil handphone orang tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian Jimmy Alexander memindahkan rekaman CCTV tersebut ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android miliknya lalu mengirimkan rekaman CCTV tersebut melalui whatsapp ke handphone milik Saksi Martalena Sibuea yang merupakan kakak kandung Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada di depan rumah lalu melihat Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan pelaku yang mengambil handphone milik Saksi yang telah dilihat oleh Saksi di rekaman CCTV melintas di depan rumah Saksi dengan menumpang becak motor, kemudian tak jauh dari rumah Saksi becak motor tersebut berhenti, dan setelah itu Saksi berusaha menangkap Terdakwa dengan mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri sambil berteriak "pencuri-pencuri" sampai akhirnya Saksi bersama masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di Tangkahan Batu Sei Nangka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak dikenal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil dan/atau menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Martalena Sibuea, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Saksi Januardi Sibuea telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru;
- Bahwa Saksi adalah merupakan kakak kandung dari Saksi Januardi Sibuea dan mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Januardi Sibuea pada saat Saksi Januardi Sibuea datang ke Pajak Begangan tempat Saksi berjualan lalu Saksi Januardi Sibuea berkata "hp aku hilang" lalu Saksi bertanya "dimana hp kau hilang" lalu Saksi Januardi Sibuea

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “dirumah”. Kemudian Saksi Januardi Sibuea memperlihatkan rekaman CCTV melalui Handphone Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Januardi Sibuea dan melihat bahwa seseorang yang ciri-cirinya menggunakan celana pendek warna biru, menggunakan kaos singlet warna abu-abu dan rambut yang ujungnya berwarna pirang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Januardi Sibuea melalui pintu samping rumah Saksi Januardi Sibuea yang saat itu dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Januardi Sibuea setelah diberitahu oleh Penyidik Polres Tanjung Balai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Dharma alias Keling, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 18.10 WIB di jalan Pantai Amor, Kecamatan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai karena diduga membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru yang telah diketahui oleh Saksi merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Pattimura, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan seseorang perempuan yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dengan perkataan “dimana bisa menjual hp ini, keadaan dalam terkunci pola” sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru kepada Saksi, selanjutnya Saksi menjawab “bisa gang turang, ini hp dari mana Pak Edi” sambil Saksi mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab “ini kuambil dari didekat Pekong Jalan Asahan”, dan Saksi menjawab “ok lah Pak Edi, tapi aman kan, ayok lah kita gang turang”, selanjutnya mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi berjalan kaki menuju Gang Turang yang tidak jauh dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sesampainya di Gang Turang Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu Saksi mengambil handphone yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Erwin Sinaga “mau bayari Hp VIVO tapi masih berkunci pola”, dan Erwin Sinaga menjawab “berapa?”, dan Saksi menjawab “sudah sama Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Erwin Sinaga menawar dengan perkataan “bisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, dan Saksi menjawab “tidak bisa lah pak”, kemudian Terdakwa ikut berkata kepada Erwin Sinaga dengan perkataan “tambahin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi biar jadi”, dan Erwin Sinaga menjawab “ok ok lah”, selanjutnya Erwin Sinaga mengambil handphone tersebut untuk mengecek keadaan handphone dan setelah itu Erwin Sinaga masuk kedalam rumah sambil membawa handphone dan tidak berapa lama kemudian Erwin Sinaga keluar dari rumahnya sambil membawa uang sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Erwin Sinaga memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya juga, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Erwin Sinaga tersebut menuju rumah Saksi;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa membagikan keuntungan atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru tersebut kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea yang terletak di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, saat itu Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Januardi Sibuea sedang terbuka dan saat itu melihat Saksi Januardi Sibuea sedang tidur di bangku dan di dekat tubuh Saksi Januardi Sibuea, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru yang terletak di atas meja dan Terdakwa pun memperhatikan keadaan sekitar yang memang sedang sepi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menguasai handphone tersebut Terdakwa pergi menumpang becak motor milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal ke Gang Turang untuk menjumpai teman Terdakwa yang bernama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru yang merupakan barang hasil curian, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjumpai seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu handphone tersebut dijual kepada seseorang laki-laki tersebut dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membagikan keuntungan atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru tersebut kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menumpang becak motor milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea, kemudian Terdakwa memberhentikan becak motor tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Januardi Sibuea, dan setelah itu tiba-tiba Saksi Januardi Sibuea mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa melompat ke Sungai Silau Asahan dan berenang hingga ke tengah sungai, pada saat ditengah sungai Terdakwa menumpang sampan kotak milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal menuju ke arah Tangkahan Batu Sei

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, setibanya Terdakwa di Tangkahan Batu Sei Nangka ternyata Saksi Januardi Sibuea masih mengejar Terdakwa dengan menumpang sampan kotak pula kemudian Saksi Januardi Sibuea berteriak “pencuri-pencuri” sampai akhirnya Saksi Januardi Sibuea bersama masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di Tangkahan Batu Sei Nangka, kemudian Saksi Januardi Sibuea membawa Terdakwa menuju Polres Tanjung Balai dan di saat perjalanan Saksi Januardi Sibuea bertanya kepada Terdakwa “Mana handphoneku?”, dan Terdakwa menjawab, “Sudah kujual sama orang yang tidak ku kenal”, kemudian Saksi Januardi Sibuea bertanya lagi kepada Terdakwa “Berapa kau jual Handphoneku?”, dan Terdakwa menjawab, “Lima setengah”, dan Saksi Januardi Sibuea bertanya “Mana sisa uang penjualan Handphone ku?” dan Terdakwa menjawab “Ini ada tiga ratus ribu lagi”, sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Januardi Sibuea;

- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil dan/atau menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo type Y91 warna putih ;
- 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang di dalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV ;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Januardi Sibuea telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 bertempat di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Januardi Sibuea pergi kerumah tetangga Saksi Januardi Sibuea yang bernama Jimmy Alexander dan minta izin untuk melihat rekaman dari CCTV yang terpasang di rumah Jimmy Alexander lalu saat menonton rekaman CCTV tersebut pada pukul 12.15 WIB pada rekaman tersebut, Saksi Januardi Sibuea melihat seorang yang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru masuk ke dalam rumah Saksi Januardi Sibuea dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Januardi Sibuea;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Januardi Sibuea sedang berada di depan rumah Saksi Januardi Sibuea lalu melihat Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Januardi Sibuea yang telah dilihat oleh Saksi Januardi Sibuea di rekaman CCTV melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea dengan menumpang becak motor, kemudian tak jauh dari rumah Saksi Januardi Sibuea becak motor tersebut berhenti, dan setelah itu Saksi Januardi Sibuea berusaha menangkap Terdakwa dengan mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri sambil berteriak "pencuri-pencuri" sampai akhirnya Saksi Januardi Sibuea bersama masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di tangkahan batu Sei Nangka;
- Bahwa perbuatan pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea yang terletak di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai, saat itu Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Januardi Sibuea sedang terbuka dan saat itu melihat Saksi Januardi Sibuea sedang tidur di bangku dan didekat tubuh Saksi Januardi Sibuea, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru yang terletak di atas meja dan Terdakwa pun memperhatikan keadaan sekitar yang memang sedang sepi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea tersebut;

- Bahwa kemudian, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Pattimura, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan seseorang perempuan yang Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak kenal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perkataan "Dimana bisa menjual hp ini, keadaan dalam terkunci pola?" sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "Bisa gang turang, ini hp dari mana Pak Edi?" sambil Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab "Ini kuambil dari di dekat Pekong Jalan Asahan", dan Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "Ok lah Pak Edi, tapi aman kan, ayok lah kita gang turang", selanjutnya mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi berjalan kaki menuju Gang Turang yang tidak jauh dari rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya di Gang Turang Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa bertemu dengan Saudara Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil handphone yang dibawa oleh Terdakwa lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) “mau bayari Hp VIVO tapi masih berkunci pola”, dan Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjawab “berapa?”, dan Saksi menjawab “sudah sama Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan dengan perkataan “bisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, dan Saksi menjawab “tidak bisa lah pak”, kemudian Terdakwa ikut berkata kepada Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan perkataan “tambahin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi biar jadi”, dan Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjawab “ok ok lah”, selanjutnya Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil handphone tersebut untuk mengecek keadaan handphone dan setelah itu Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah sambil membawa handphone dan tidak berapa lama kemudian Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) keluar dari rumahnya sambil membawa uang sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya juga, selanjutnya Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut menuju rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah sampai di rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membagikan keuntungan atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru tersebut kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Saksi Januardi Sibuea untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dan/atau menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Saksi Januardi Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari penjualan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna putih adalah kotak dari handphone yang diambil Terdakwa, 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang di dalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV adalah flasdisk yang menyimpan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, kemudian 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Edy Syahputra alias Edi dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan



Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Edy Syahputra alias Edi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum Bahwa Saksi Januardi Sibuea telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 bertempat di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Januardi Sibuea pergi kerumah tetangga Saksi Januardi Sibuea yang bernama Jimmy Alexander dan minta izin untuk melihat rekaman dari CCTV yang terpasang di rumah Jimmy Alexander lalu saat menonton rekaman CCTV tersebut pada pukul 12.15 WIB pada rekaman tersebut, Saksi Januardi Sibuea melihat seorang yang menggunakan pakaian berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru masuk ke dalam rumah Saksi Januardi Sibuea dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, setelah mengambil handphone orang tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Januardi Sibuea. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Januardi Sibuea sedang berada di depan rumah Saksi Januardi Sibuea lalu melihat Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan pelaku yang mengambil handphone milik Saksi Januardi Sibuea yang telah dilihat oleh Saksi Januardi Sibuea di rekaman CCTV melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea dengan menumpang becak motor, kemudian tak jauh dari rumah Saksi Januardi Sibuea becak motor tersebut berhenti, dan setelah itu Saksi Januardi Sibuea berusaha menangkap Terdakwa dengan mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri sambil berteriak “pencuri-pencuri” sampai akhirnya Saksi Januardi Sibuea bersama masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di tangkahan batu Sei Nangka;

Bahwa perbuatan pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi Januardi Sibuea yang terletak di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2 A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, saat itu Terdakwa melihat pintu samping rumah Saksi Januardi Sibuea sedang terbuka dan saat itu melihat Saksi Januardi Sibuea sedang tidur di bangku dan didekat tubuh Saksi Januardi Sibuea, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru yang terletak di atas meja dan Terdakwa pun memperhatikan keadaan sekitar yang memang sedang sepi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea tersebut;

Bahwa kemudian, setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Pattimura, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan seseorang perempuan yang Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak kenal, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perkataan “Dimana bisa menjual hp ini, keadaan dalam terkunci pola?” sambil menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y91 warna biru kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Bisa gang turang, ini hp dari mana Pak Edi?” sambil Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menjawab “Ini kuambil dari di dekat Pekong Jalan Asahan”, dan Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “Ok lah Pak Edi, tapi aman kan, ayok lah kita gang turang”, selanjutnya mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi berjalan kaki menuju Gang Turang yang tidak jauh dari rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya di Gang Turang Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa bertemu dengan Saudara Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil handphone yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) “mau bayari Hp VIVO tapi masih berkunci pola”, dan Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjawab “berapa?”, dan Saksi menjawab “sudah sama Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan dengan perkataan “bisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, dan Saksi menjawab “tidak bisa lah pak”, kemudian Terdakwa ikut berkata kepada Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan perkataan “tambahin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi biar jadi”, dan Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjawab “ok ok lah”, selanjutnya Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil handphone tersebut untuk mengecek keadaan handphone dan setelah itu Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah sambil membawa handphone dan tidak berapa lama kemudian Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) keluar dari rumahnya sambil membawa uang sebanyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya juga, selanjutnya Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Erwin Sinaga (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut menuju rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah sampai di rumah Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membagikan keuntungan atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru tersebut kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ataupun Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari Saksi Januardi Sibuea untuk mengambil dan/atau menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Saksi Januardi Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari penjualan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna putih adalah kotak dari handphone yang diambil Terdakwa, 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang di dalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV adalah flasdisk yang menyimpan rekaman CCTV saat Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, kemudian 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pengambilan 1 (satu) unit handphone Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 bertempat di dalam rumah Saksi Januardi Sibuea yang berada di Jalan SM. Raja Ujung, Nomor 2A, Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea, dimana selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna biru milik Saksi Januardi Sibuea tersebut tanpa izin dari Saksi Januardi Sibuea selaku pemiliknya telah dijual oleh Terdakwa kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang bernama Erwin Sinaga senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bantuan temannya yang bernama Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Gang Turang dan dari hasil penjualan handphone tersebut uangnya diberikan kepada Saksi Eko Dharma alias Keling (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak Rp50.000,00 dan rencananya sisa uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat



lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak handphone Vivo type Y91 warna putih dan 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang didalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV, barang bukti tersebut dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Januardi Sibuea dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 Juncto Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Juncto Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Januardi Sibuea selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod. Terhadap barang bukti tersebut dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dimusnahkan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum karena barang bukti tersebut adalah alat-alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Syahputra alias Edi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo type Y91 warna putih ;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah yang didalamnya terdapat sebuah video rekaman CCTV ;Dikembalikan kepada Saksi Januardi Sibuea;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna abu-abu ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Mitch Dwod;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.